

Media Cetak	Tribun jateng
Tanggal	16 Januari 2024
Wilayah	Kabupaten Semarang



## Tarif Parkir di Kabupaten Semarang Naik Per Januari Halaman: 8

# Tarif Parkir di Kabupaten Semarang Naik Per Januari

**UNGERAN, TRIBUN** - Tarif parkir mobil dan motor di tepi jalan umum wilayah Kabupaten Semarang mengalami kenaikan per 1 Januari 2024. Tarif parkir kedua jenis kendaraan tersebut dipatok naik Rp1.000 dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dishub Kabupaten Semarang, Tri Martono mengatakan, dasar kenaikan itu mengacu Perda No 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, kini tarif parkir sepeda motor dipatok Rp2.000 dan mobil Rp3.000.

"Saat ini sudah berjalan dan berlaku di seluruh tepi jalan umum," kata Tri, Senin (15/1).

Dia menjelaskan, tujuan kenaikan tarif parkir untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 dari retribusi parkir yang ditetapkan mencapai Rp1,8 miliar. Selain itu, pendapatan dari retribusi parkir diharapkan bisa menggantikan sumber retribusi di sektor lain yang hilang.

Mengacu Undang-Undang No 1 2022, lanjut Tri, kini sudah tidak ada lagi retribusi uji kendaraan, izin trayek serta retribusi terminal.

"Sekarang untuk terminal, uji kendaraan dan izin trayek semuanya gratis. Imbas dari itu barangkali (kena-

ikan tarif parkir) bisa menggantikan yang hilang," imbuh dia.

Tri juga menyebut, target PAD 2024 juga lebih tinggi dibanding 2023. Target pendapatan dari retribusi parkir pada 2023 ditetapkan sebanyak Rp1,1 miliar.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa realisasinya kurang lebih 30 persen.

"Karena memang dasar untuk penetapannya terlalu tinggi. Kami sebenarnya keberatan, namun kalau sudah menjadi keputusan di Banggar (Badan Anggaran) kan tidak bisa, apalagi minta turun. Akhirnya kami berusaha semampunya," lanjut Tri Martono.

Sebagai informasi, kenaikan tarif parkir tak hanya terjadi di tepi jalan umum atau yang menjadi kewenangan Dishub Kabupaten Semarang.

Tarif parkir di lokasi lain seperti pasar dan tempat wisata di mana dalam kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian & Perdagangan (Diskumperindag) dan Dinas Pariwisata (Disparta) juga mengalami kenaikan yang sama.

"Yang lain di masing-masing OPD sama, menyesuaikan, karena pakai dasar Perda yang sama," pungkas Tri Martono. **(rez)**